



Kecamatan Patianrowo

Jalan Rowosari Nomor. 01 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
64391 082337584116

www.patianrowo.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Patianrowo

Pelayanan Keterangan Pindah Penduduk Antar Kecamatan

No. SK : 188/02.1/K/411.514/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan pindah datang yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah
2. Membawa KTP asli untuk diserahkan ke petugas kecamatan bagi yg pindah keluar
3. Membawa Kartu Keluarga Asli
4. KTP Asli
5. Buku nikah atau akta cerai bila terjadi perubahan status

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyampaikan surat pengantar pindah datang yang diterbikan oleh kepala Desa/Lurah kepada petugas Pendaftar Loker I , disertai dengan penyerahan berkas persyaratan jenis surat yang dimohon .
2. petugas pendaftaran Laker I memeriksa Kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan .
3. berkas persyaratan baru dapat diterima apanila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
4. berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya .
5. berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas pelayanan Loker I dinaikan ke dalam database untuk diproses oleh petugas operator .
6. pemohon yang telah melengkapi persyatan akan menerima bukti tanda terima barkas dari petugas pendaftaran .
7. petugas pendaftaran loket I menyerahkan berkas persayaratn kepada operator KK/KTP untuk diproses lebih lanjut .
8. setelah produk selasi, petugas loket menyerahkan Surat keterangan pindah datang kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Patianrowo

Jalan Rowosari Nomor. 01 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

64391 082337584116

www.patianrowo.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Patianrowo

30 Menit

Lamanya Proses pembuatan surat pindah dan datang antar kecamatan rata-rata 30 menit tiap pemohon jika persyaratan telah ada secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keterangan Pindah Penduduk Antar Kecamatan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Patianrowo

Jalan Rowosari Nomor. 01 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
64391 082337584116

www.patianrowo.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Patianrowo

Pemohon / masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
- 2) Whatapps (0823-3758-4116) Nama Petugas (Rosy)
- 3) Telp. (0358) 5551415
- 4) Kotak Saran (Pengaduan tertulis disampaikan ke kotak pengaduan)
- 5) Website : <https://patianrowo.nganjukkab.go.id>
- 6) Online melalui SP4N LAPOR! (<https://www.lapor.go.id>)
- 7) Media Sosial :
 - *Instagram : kec_patianrowo*
 - *Youtube : Kecamatan Patianrowo Official*
 - *Facebook : Kecamatan Patianrowo*
 - *Email : patianrowokecamatan@gmail.com*

B. Alur Penangan Pengaduan

- Pengguna layanan menyampaikan aduan secara lisan/telpon/tertulis
- Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
- Tim/Petugas pengelola pengaduan menjawab atau merespon aduan
- Pengguna layanan menerima jawaban pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja.
- Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja.
- Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 17:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.



Kecamatan Patianrowo

Jalan Rowosari Nomor. 01 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

64391 082337584116

www.patianrowo.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Patianrowo